



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN DAN PIHAK  
TERKAIT  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Andri Darmawan

**ACARA**

Mendengar Keterangan Presiden dan Pihak Terkait (IV)

**Selasa, 3 Juni 2025, Pukul 13.30 – 15.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo               | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra              | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman             | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat           | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih       | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Yusmic | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah        | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur          | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani              | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Achmad Edi Subiyanto

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Andri Darmawan

### **B. Pihak Terkait:**

1. Arif Fadillah Arifin
2. Johannes C. Sahetapy Engel

### **C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Irwan Gustaf Lalegit          | (Arif Fadillah Arifin)       |
| 2. Lamgok Herdianto Silalahi     | (Arif Fadillah Arifin)       |
| 3. Felix Marcel Tambunan         | (Arif Fadillah Arifin)       |
| 3. Deny Surya Pranata Purba      | (Johannes C. Sahetapy Engel) |
| 4. Benedictus Wisnu H. Hardyanto | (Johannes C. Sahetapy Engel) |
| 5. Muhammad Zen Al Faqih         | (Roely Panggabean)           |
| 6. Ichsanty                      | (Roely Panggabean)           |
| 7. Sapriyanto Refa               | (DPN Peradi)                 |
| 8. Jutek Bongso                  | (DPN Peradi)                 |
| 9. Viktor Harlen Sinaga          | (DPN Peradi)                 |
| 10. Happy Sihombing              | (DPN Peradi)                 |
| 11. Riri Purbasari               | (DPN Peradi)                 |
| 12. Yusuf Erwin Situmorang       | (DPN Peradi)                 |

### **D. Pemerintah:**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Andry Indrady         | (Kemenkum)          |
| 2. Rudy Hendra Pakpahan  | (Kemenkum)          |
| 3. Tri Joko Wintolo      | (Kemenkum)          |
| 4. Fhauzanul Ikhwan      | (Kemenkum)          |
| 5. Sutrisno Wibowo       | (Kementerian PANRB) |
| 6. Dinda Rian Octafianni | (Kementerian PANRB) |
| 7. Tri Aji Irawan        | (Kementerian PANRB) |
| 8. Anniza Cahya Kusuma   | (Kementerian PANRB) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon!

**2. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:15]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir, Yang Mulia, Andri Darmawan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Andri Darmawan, ya.  
Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah, silakan!

**4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
Kuasa Pemerintah yang hadir. Yang pertama, Bapak Andry Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nanti beliau yang akan membacakan keterangan Presiden dimaksud, Yang Mulia. Yang kedua, saya sendiri, Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi kemudian ... dengan tim dari Direktorat Litigasi. Dan dari Kementerian PAN-RB juga hadir selaku penerima kuasa khusus, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:59]**

Dari Pihak Terkait, silakan, Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H.

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [02:04]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Dari kami, Pihak Terkait, atas nama Arif Fadillah Arifin, hadir Prinsipal di sebelah kanan saya. Saya sendiri, Irwan Gustaf Lalegit sebagai Kuasa. Ada di belakang

kami, Lamgok Herdianto Silalahi dan Felix Marcel Tambunan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:36]**

Kuasa juga, ya?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [02:36]**

Kuasa.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:38]**

Dari Johannes Sahetapy?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT JOHANNES C SAHETAPY ENGEL: DENY SURYA PRANATA PURBA [02:45]**

Perkenankan kami memperkenalkan diri, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait IV, hadir pada hari ini. Prinsipal, Bapak Johannes C. Sahitapy Engel. Dan kami dari Kuasa, Deny Surya Pranata Purba. Dan di belakang kami, Benedictus Wisnu H. Hardyanto. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:04]**

Dari Roely Panggabean? Silakan perkenalkan!

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [03:12]**

Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:15]**

Walaikum salam wr. wb.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [03:15]**

Alhamdulillahiladzi fathona alakatsirin min ibadillahil mukminin. Perkenalkan, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Zen Al Faqih, Kuasa Hukum dari Bapak Roely Panggabean. Kemudian di sebelah kanan saya,

rekan saya, Ibu Ichsanty, S.H., sama Kuasa Hukum dari Bapak Roely Panggabean. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:35]**

Dari DPN Peradi!

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [03:39]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memperkenalkan Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, DPN Peradi. Saya sendiri, Dr. Sapriyanto Refa, S.H., Jutek Bongso, S.H., M.H., Viktor Harlen Sinaga, Happy Sihombing, Riri Purbasari yang ada di belakang, kemudian Yusuf Erwin Situmorang. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden, karena Keterangan DPR sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya, dan Keterangan dari Para Pihak Terkait. Oleh karena pihaknya banyak, nanti diminta, baik dari Pemerintah maupun Pihak Terkait supaya menyampaikan pada pokok-pokoknya saja. Jika perlu tidak perlu dibacakan, tapi hakikatnya apa, sampaikan saja. Apakah setuju dengan Permohonan ini atau tidak setuju, alasannya apa. Silakan dari Pemerintah dulu, Pak Andry Indrady. Silakan, Pak!

**18. PEMERINTAH: ANDRY INDRADY [04:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:51]**

Waktunya 10 menit, ya, Pak, ya. Dirangkum saja.

**20. PEMERINTAH: ANDRY INDRADY [04:55]**

Baik, Yang Mulia, kami usahakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik

Indonesia). Nama, Rini Widyantini (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat, terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Andri Darmawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 183/PUU-XXII/2024. Selanjutnya, perkenalkan kami Pemerintah menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

Pokok Permohonan Pemohon, dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dianggap dibacakan.  
III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

- a. Bahwa advokat merupakan seorang profesional yang memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Adapun layanan hukum tersebut mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan klien yang dapat berupa individu, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima layanan hukum dari advokat. Selain itu, peran dan fungsi advokat sebagai profesi mandiri, bebas dan bertanggung jawab, memiliki posisi penting sebagai ... seperti profesi pada lembaga peradilan, serta instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Advokat adalah sebuah profesi mulia, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, membutuhkan sebuah profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum. Sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan terselenggaranya penegakkan hukum, dan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, perlu diberikan perlindungan dan jaminan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Sehingga dalam pelaksanaan profesi sebagai advokat, perlu menerapkan kepatuhan terhadap peraturan, mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, serta melaksanakan Perintah Undang-Undang Advokat.

- b. Undang-Undang Advokat telah memberikan perlindungan dan jaminan bagi seluruh advokat, termasuk pula dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Saat ini, pemaknaan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat, serta larangan rangkap jabatan seorang pimpinan organisasi advokat untuk menjadi pimpinan partai politik, diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, sebagaimana yang telah diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang kami quote adalah pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Alasan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat sebagaimana dijabarkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan putusan tersebut, jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mengangkat kasus konkret seorang pimpinan organisasi advokat yang melewati batas waktu periodisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat beserta Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 bukan merupakan isu konstusionalitas norma. MK telah menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada praktik pembahasan ... pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan 2 periode serta larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, bertujuan untuk menghilangkan atau potensi mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat serta menjaga netralitas advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga diharapkan tidak adanya kepentingan politik tertentu yang dapat mengganggu profesionalisme seorang advokat. Pengorganisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa, dan terjaga. Sehingga dalam ... terhadap hal ini, Pemerintah tidak akan kerugian ... tidak ... Pemerintah menganggap tidak ada kerugian konstusional Pemohon yang terlanggar atau potensial terlanggar akibat keberlakuan pasal a quo karena telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh

Pemohon agar dapat mencegah penyelewengan, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat, serta menjaga netralitas.

- c. Sesuai dengan penormaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, sebagaimana telah diputus dalam putusan MK dimaksud di atas, menurut Pemerintah, norma tersebut tidak mungkin dapat diperluas pemaknaan dengan menambahkan frasa, *quote, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara, unquote*, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Ketentuan adanya larangan advokat memegang jabatan lain dan pejabat negara, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Advokat yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Hal ini juga senada dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Dimana salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Selain itu, di dalam Pasal 3 dimaknai juga bahwa tidak ada larangan untuk tetap aktif di organisasi profesinya. Jadi, jika terdapat pejabat negara ditunjuk atau terpilih jadi ketua organisasi advokat, selama tidak melaksanakan tugas profesi advokat, hal itu tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Advokat.

- d. Rangkap Jabatan Menteri atau Wakil Menteri. Sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon terkait adanya suatu pimpinan organisasi yang merangkap sebagai pejabat negara, menurut Pemerintah, akan menimbulkan atau mengakibatkan keputusan yang diambil berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu. Dalam pelaksanaan pemerintahan, telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait rangkap jabatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Kemudian:
1. Rangkap jabatan menurut Undang-Undang Pelayanan Publik terkait pengertian mengenai pelayanan publik dan organisasi penyelenggara dianggap dibacakan. Larangan rangkap jabatan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Adapun yang dimaksud dengan pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud tersebut adalah pelaksana pejabat, pegawai, petugas, dan

setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Terkait pengawasan dalam Pasal 35 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap dibacakan.

2. Rangkap jabatan menurut Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin Kementerian. Vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kementerian Negara. Berkaitan dengan rangkap jabatan oleh Menteri, Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara menegaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Komisararis atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Atau
  - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah.
  - e. Kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pemegang kekuasaan eksekutif dengan beratnya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, Presiden diberikan hak untuk membentuk organisasi pemerintahan lain yang berada dalam tubuh birokrasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara bahwa Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang kemudian tersusun dalam organisasi yang terdiri dari unsur:
    - 1) Pemimpin, yaitu menteri.
    - 2) Pembantu Pemimpin, yaitu sekretariat jenderal.
    - 3) Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal.
    - 4) Pengawas, yaitu inspektorat jenderal.
    - 5) Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat. Dan,
    - 6) Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu, vide Pasal 10

Undang-Undang Kementerian Negara. Sebagai unsur pimpinan dalam organisasi kementerian, Menteri dibantu oleh wakil menteri dan lembaga struktural seperti sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal bersama jajaran di bawahnya merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut. Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan wakil menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi kementerian yang berada satu tingkat di bawah menteri dan juga berada satu tingkat di atas sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal. Menteri, wakil menteri, dan jabatan struktural dan organisasi kementerian pada sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas berbeda. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021, kemudian Peraturan Presiden 20/2012, dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan Kewenangan Wakil Menteri yang tercantum dalam Perpres 60 Tahun 2012, dapat dikatakan bahwa bentuk pelimpahan kewenangan yang ada pada Wakil Menteri adalah delegasi.

Kedudukan dan jabatan wakil menteri diatur lebih lanjut dalam Perpres 140 Tahun 2024, khususnya Pasal 65 yang menegaskan hal sebagai berikut.

1. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri koordinator atau menteri.
3. Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri koordinator/menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian koordinator atau kementerian.

Khusus tugas Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sebagaimana tercantum dalam Perpres 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Pasal 3 menegaskan, dianggap dibacakan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, di antaranya telah diatur tentang tugas dan fungsi wakil menteri yang dapat Pemerintah jelaskan bersama antara kedudukan dan

tanggung jawab keanggotaan, serta hak dan fasilitas menteri dan wakil menteri, yaitu dianggap dibacakan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan produk peraturan perundang-undangan. Hal ini bermakna keberadaan wakil menteri tidak berdampak pada independensi organisasi advokat.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak satu pun peraturan perundangan yang memberikan kewenangan kepada wakil menteri untuk mengatur, mencampuri organisasi advokat, serta tidak ada peluang untuk mengintervensi organisasi advokat.

Adapun terhadap tugas yang diberikan kepada jabatan struktural dalam organisasi kementerian, wakil menteri menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pejabat Eselon I di lingkungan kementerian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, wakil menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan kementerian. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa beban tugas wakil menteri merupakan pemberian tugas dari menteri yang bersangkutan, sehingga banyak dan tidaknya peran dan fungsi wakil menteri tergantung oleh banyak atau tidaknya peran yang diberikan menteri kepada wakil menteri.

Dalam pelaksanaan tugas, wakil menteri membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana adanya anggapan Pemohon bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara akan menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam rangka tata kelola pemerintahan, pejabat publik dilarang mengambil keputusan jika ada suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan keberpihakan pada suatu golongan tertentu. Dapat menjadi masalah jika konflik kepentingan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Sejalan dengan hal tersebut, oleh karena itu, wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, sehingga fungsi wakil menteri hanya sebatas pada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan unsur terkait bak dengan para pejabat Eselon I di lingkungan kementerian maupun dengan unsur lain terkait dalam rangka membantu menteri koordinator atau menteri dalam pengambilan keputusan.

Penjabaran dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan mitigasi risiko melalui pengelolaan konflik kepentingan, melalui peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 bahwa terdapat mekanisme mitigasi risiko yang dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih sehingga terhindar dari konflik kepentingan, sehingga dapat menjadi upaya dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain itu, apabila mencermati ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka makin menegaskan bahwa wakil menteri bukan merupakan pejabat negara meskipun kedudukan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dalam suatu kementerian koordinator atau kementerian, tetapi hanya mempunyai tugas membantu menteri koordinator atau menteri.

- f. Persoalan tentang konsepsi, konflik atau benturan kepentingan dalam penyelenggaraan negara bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi, tetapi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur secara komprehensif tentang pejabat pemerintah yang merangkap jabatan, namun lebih memberikan perhatian kepada pejabat yang merangkap jabatan yang berakibat pada timbulnya konflik kepentingan. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 42 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Pasal 43 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan syarat suatu konflik kepentingan terjadi, yakni dalam proses penetapan keputusan dan/atau melaksanakan tindakan dengan dilatarbelakangi oleh:

- a. Adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis.
- b. Hubungan dengan kerabat dan keluarga.

- c. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat.
- d. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat.
- e. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat. Dan/atau,
- f. Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka pejabat pemerintahan yang merangkap sebagai Komisaris BUMN atau BUMD dan organisasi lainnya sangat rentan menimbulkan konflik kepentingan, sehingga apabila terjadi konflik kepentingan yang diakibatkan merangkap jabatan, maka pejabat pemerintahan tersebut akan diberikan sanksi administrasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa kekhawatiran Pemohon bahwa pimpinan Peradi yang merangkap jabatan sebagai wakil menteri dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Namun, menurut Pemerintah, terhadap kekhawatiran Pemohon bahwa pimpinan suatu organisasi profesi yang merangkap sebagai pejabat negara merupakan suatu yang tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh Pemohon adanya benturan kepentingan.

Oleh karena itu, pengambilan kebijakan mutlak adalah kewenangan dari menteri koordinator atau menteri, bukan kewenangan dari wakil menteri. Serta merujuk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa persoalan tentang konflik atau benturan kepentingan dalam penyelenggaraan negara bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi, tetapi adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing.
3. Menolak pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring).

4. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Juni 2025.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, ditandatangani.

Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [24:05]**

Walaikum salam.

Dilanjut dari Pihak Terkait, Arif Fadillah, bisa di podium!

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [24:07]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang mengajukan Keterangan Pihak Terkait ini. Nama, Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H. Pekerjaan, Advokat. Kewarganegaraan, Indonesia. Alamat, dianggap dibacakan. Selanjutnya, Keterangan Pihak Terkait dengan alasan sebagai berikut.

- I. Kedudukan Hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin terhadap Permohonan Pemohon a quo.

Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait tersebut telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 7 Maret 2025. Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut, MKRI telah menetapkan Arif Fadillah Arifin sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXIII[*sic!*]/2024. Berdasarkan Ketetapan MKRI Nomor 5.3.183/PUU/TAP.MK/PT dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait sebagaimana poin 4 dan 5 di atas adalah anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi dengan nomor advokat ... Nomor Induk Advokat Peradi 13.00620 yang berla ... Kartu Tanda

Pengenal Advokat berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 yang telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013.

Bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat yang didirikan atau dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 oleh atas kesepakatan bersama delapan organisasi profesi advokat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat dan dengan terbentuknya Peradi sebagaimana dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dikuatkan dengan Putusan MKRI Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Putusan MKRI Nomor 66/PUU-VIII/2010, maka menjadi tidak relevan mempersoalkan konstitusional Peradi.

Bahwa Pihak Terkait sering memperhatikan isu-isu advokat, termasuk membaca berita media massa online dan mengikuti perkembangan perkara pengujian undang-undang di laman MKRI, sehingga mengikuti adanya Perkara PUU Nomor 183/PUU-XXII/2024 dari Pemohon a quo yang merupakan anggota dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI, sehingga Pihak Terkait sebagai Warga Negara Indonesia termasuk dalam kedudukannya sebagai anggota Peradi. Maka Pihak Terkait merasa berkepentingan dengan pokok permohonan yang berlawanan dengan Pemohon sebab Pihak Terkait berpotensi dirugikan apabila materi muatan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat diberikan pemaknaan baru. Sehingga menurut Pihak Terkait, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2023 ... Tahun 2003 yang dilakukan pengujian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak.

Bahwa kasus konkret yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. ... M.M., sebagai Pimpinan Peradi telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024, tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Peradi.

Sementara itu, Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bahwa berdasarkan keberadaan Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang pimpinannya bukan pejabat negara lain, sesuai peraturan perundang-undangan, dan juga bukan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD, atau tidak termasuk sebagai organisasi yang mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Maka Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai salah satu pimpinan Peradi tentu memenuhi persyaratan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara untuk diangkat menjadi menteri atau wakil menteri. Begitu juga Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin sebagai Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota Peradi yang ke depannya dapat menjadi Pimpinan Peradi, baik pimpinan pradi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau kami sebut cabang juga berpeluang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai menteri atau wakil menteri.

Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut di atas, dikaitkan dengan keberadaan Peradi sebagai organisasi advokat yang telah sesuai Undang-Undang Advokat, maka Pimpinan Peradi dapat memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai menteri karena Pimpinan Peradi bukanlah pejabat negara lainnya dan bukan dari pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan asalkan Pimpinan Peradi tersebut juga tidak merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

Bahwa selanjutnya merujuk pada Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut di atas, dikaitkan dengan keberadaan Pihak Terkait sebagai warga negara Indonesia dalam kedudukan sebagai anggota Peradi yang ke depannya dapat menjadi Pimpinan Peradi dan tentunya berpeluang untuk diangkat sebagai menteri atau wakil menteri, maka telah jelaslah bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang dilakukan pengujian a quo adalah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan justru telah sesuai dengan hak konstitusional warga negara sebagai hak individu dan hak kolektif

yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak individual, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak individual, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak individual, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak kolektif, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Bahwa selanjutnya apabila merujuk pada pengertian pimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pimpinan adalah kata benda yang berarti kumpulan pemimpin atau jamak. Contoh kalimat, "Hari ini presiden mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR", hal ini sesuai dengan pemaknaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat mengenai pimpinan organisasi advokat adalah pimpinan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang kondisi faktualnya berdasarkan struktur Peradi adalah sebagai berikut.

1. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi yang berjumlah 257 orang.
2. Dewan Kehormatan Pusat Peradi yang berjumlah 15 orang.
3. Komisi Pengawas DPN Peradi yang berjumlah 7 orang.
4. Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi yang berjumlah 20 orang.
5. Pengurus Young Lawyers Committee Peradi yang berjumlah 202 orang. 190 Dewan Pimpinan Cabang Peradi yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah sekitar 300 orang. 26 Dewan Kehormatan Daerah Peradi yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah sekitar 5 orang.
6. Komisi Pengawas DPC Peradi yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah 5 orang. 171 Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah sekitar 20 orang (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO [33:07]**

Ya, Pak. Selebihnya dianggap dibacakan.

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [33:10]**

Baik.

**25. KETUA: SUHARTOYO [33:10]**

Kan dari Pihak Terkait sudah berkesimpulan bahwa Pasal 28 ayat (3) tidak bertentangan dengan konstitusi, kan?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [33:17]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [33:19]**

Sebelum petitum, kalau ada yang mau disampaikan, silakan! Satu poin lagi. Setelah itu baca petitumnya.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [33:24]**

Baik, dilanjutkan oleh Langsung Prinsipal kami, Arif Fadillah Arifin.

**29. KETUA: SUHARTOYO [33:29]**

Yang petitum, silakan!

**30. PIHAK TERKAIT: ARIF FADILLAH ARIFIN [33:29]**

Izin, Yang Mulia, melanjutkan. Kesimpulan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin terhadap permohonan Pemohon a quo. Mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XX/2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 dan ayat (1) huruf a Undang-Undang MKRI, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Saudara Andri Darmawan, SH., M.H., tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang MKRI sudah sewajarnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Namun, apabila MKRI berpendapat lain, sebagaimana kesimpulan dalam butir 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dan

tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, sehingga permohonan tersebut dinyatakan harus ditolak.

4. Pihak Terkait berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XX/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pihak Terkait berpendapat bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat berikut penjelasannya sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XX/2022 secara sah mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana uraiannya dalam huruf d alasan-alasan permohonan pada I, poin 17, 18, 19, 20, 21, dan 22, halaman 14 sampai 17, serta huruf D, III, poin 30, 31, 32, 33, dan 34 halaman 19-22 dalam Permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga sewajarnya permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang MKRI sehingga sudah sewajarnya MKRI menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 183/PUU-XXII/2024 ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon, void untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian keterangan Pihak Terkait Arif Fadillah ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan atau alat bukti untuk mengambil putusan. Atas dikabulkannya Petitem dalam keterangan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami, Pihak Terkait, Arif Fadillah Arifin, Kuasa Hukum, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [38:01]**

Baik.

Dilanjut untuk yang dari Johannes Sahetapy, silakan!

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT JOHANNES C. SAHETAPY ENGEL: DENY SURYA PRANATA PURBA [38:22]**

Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat, perkenankanlah kami Kuasa Pihak Terkait IV menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Kedua, Kedudukan Hukum Johannes C. Sahetapy Engel sebagai Pihak Terkait IV dianggap telah dibacakan.

Ketiga, eksepsi terhadap Permohonan Pemohon dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, perkenankan kami membacakan tanggapan kami terhadap pokok perkara.

A. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk terwujudnya organisasi advokat yang bebas dan mandiri, Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon mengenai larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara dengan alasan sebagai berikut.

Pembentukan, pemilihan, penetapan pimpinan, serta mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pimpinan organisasi advokat tidak dapat diintervensi oleh pejabat negara. Peradi didirikan oleh 8 organisasi advokat yang memiliki anggaran dasar dan mengatur

mekanisme pemilihan Ketua DPN Peradi melalui musyawarah nasional setiap 5 tahun sekali. Ketua Umum terpilih menetapkan pengurus DPN Peradi dan kebijakan organisasi diputuskan dalam rapat pleno dan rapat harian. Adapun semua kegiatan dan kebijakan dipertanggungjawabkan dalam munas berikutnya, sehingga tidak ada peran pejabat negara yang dapat mengintervensi kegiatan dan keputusan dalam Organisasi Advokat Peradi.

Selanjutnya, peran negara terbatas terhadap organisasi advokat. Peran negara terhadap organisasi advokat sangat terbatas, yakni terbatas pada menerima salinan putusan pengangkatan advokat, melaksanakan pengambilan sumpah, dan menerima putusan penindakan. Pembentuk undang-undang secara jelas tidak bermaksud mengintervensi pengaturan susunan organisasi advokat. Rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara yang diserahkan sepenuhnya kepada organisasi advokat. Adapun organisasi advokat yang memiliki ahlian ... keahlian yang relevan untuk diangkat menjadi pejabat negara, itu diharapkan yang memiliki berintegritas tinggi.

Selanjutnya, rangkap jabatan pejabat negara dengan pimpinan partai politik, pimpinan organisasi profesi lain, dan pimpinan organisasi advokat. Pejabat negara tidak dilarang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik dan ketua umum organisasi profesi lainnya. Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 hanya melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara atau swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Partai politik dan organisasi profesi, termasuk organisasi advokat, tidak dibiayai oleh APBN atau APBD.

Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi pejabat negara untuk memimpin organisasi profesi, khususnya advokat, dan negara tidak dapat mengintervensi organisasi tersebut.

Pengangkatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara merupakan suatu kehormatan dan kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, serta memperjuangkan kepentingan advokat secara umum dalam kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, pengaruh jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terhadap organisasi advokat. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kementerian koordinator tidak memiliki wewenang untuk memengaruhi atau mengintervensi kewenangan kementerian di bawah koordinasinya, termasuk Kementerian Hukum.

Oleh karena itu, wakil menteri koordinator tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi atau mengintervensi kegiatan dan kebijakan organisasi advokat. Sehingga alasan Pemohon bahwa rangkap jabatan menyebabkan organisasi tidak bebas dan mandiri adalah tidak beralasan hukum.

Seterusnya, tentang larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan agar terjaminnya persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum. Pihak Terkait tidak setuju dengan dalil Pemohon bahwa rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu independensi organisasi advokat. Pemohon keliru memahami fungsi pimpinan organisasi advokat dan konsep konflik kepentingan. Independensi organisasi advokat ditegaskan melalui pemilihan pimpinan oleh anggota. Dalam hal ini, pimpinan anggota organisasi advokat menjalankan amanah anggota, bukan kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 18/2003 membedakan larangan bagi individu advokat dan larangan bagi pimpinan organisasi. Frasa *pejabat negara* tidak ada dalam Pasal 28 ayat (3). Undang-Undang Nomor 3/2008 juga menegaskan bahwa organisasi advokat bukanlah jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh menteri dan/atau wakil menteri.

Kekhawatiran Pemohon mengenai intervensi Pemerintah dalam pengawasan dan penindakan advokat tidak berdasar karena sistem pengawasan dan penindakan diatur oleh komisi pengawas dan dewan kehormatan yang independen.

Tugas dan kewenangan pejabat negara dan pimpinan organisasi advokat diatur secara terpisah, sehingga tidak ada potensi konflik kepentingan. Konflik kepentingan lebih berkaitan dengan etika dan moralitas, bukan persoalan konstitusionalitas. Selanjutnya tentang larangan (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [43:44]**

Bisa langsung yang C, ya, Pak, ya.

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT JOHANNES C. SAHETAPY ENGEL: DENY SURYA PRANATA PURBA [43:45]**

Ya.

C. Tentang larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk menjamin kepastian hukum dan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat.

Pemohon tidak menjelaskan secara rinci hubungan antara kepastian hukum dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. Frasa *pejabat negara* tidak terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) dan seterusnya. Rangkap jabatan tidak menyebabkan ketidakpastian hukum untuk

menghilangkan kebebasan berkumpul dan berserikat. Karena jabatan yang dilarang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang 39/2008 dan ... tugas dan kewenangan masing-masing jabatan diatur dalam pengaturan ... peraturan undang-undang dan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi. Advokat menjadi ... anggota advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama menjabat. Organisasi advokat memiliki kebebasan untuk berserikat, dan membentuk organisasi, serta memilih pimpinan. Kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Pejabat negara yang merangkap sebagai pimpinan organisasi advokat tidak dapat melakukan intervensi, tidak memiliki konflik kepentingan, atau tidak menyalahgunakan kewenangan tugas. Wewenang dan pengawasan masing-masing jabatan adalah terpisah.

Mohon izin, untuk Petitum dibacakan langsung oleh Prinsipal kami, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [44:57]**

Silakan! Berbagi tugas, silakan!

Kalau Prinsipal yang menyampaikan, kan tahu yang sesungguhnya seperti apa yang diminta.

**36. PIHAK TERKAIT: JOHANNES C. SAHETAPY ENGEL [45:11]**

Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Petitum Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima Keterangan Pihak Terkait, Johannes C. Sahetapy Engel, untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4288) tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan,

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

**37. KETUA: SUHARTOYO [47:21]**

Baik, terima kasih.

Lanjut dari Pak Roely Panggabean!

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [47:31]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Yang kami hormati, Yang Mulia Hakim-Hakim Konstitusi. Perkenankan kami sebagai Kuasa Hukum Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait IV.

Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun Keterangan Pihak Terkait IV adalah sebagai berikut.

Pihak Terkait IV menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait IV, Keterangan Pihak Terkait IV, dan Petitum.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Hukum dari Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., sebagai Pihak Terkait IV dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 183/PUU-XXII/2024, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, III. Keterangan Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., sebagai Pihak Terkait IV dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 183/PUU-XXII/2024.

A. Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang dalam perkara a quo. Pemohon bukan anggota Peradi.

Angka 1, angka 2, kami anggap sudah dibacakan. Angka 3, kami anggap sudah dibacakan. Angka 4, kami anggap sudah dibacakan.

5. Bahwa Undang-Undang 18/2003 mengatur kedudukan organisasi advokat. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 18/2003 yang berwenang melakukan pengangkatan advokat (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 18/2003).

Bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18/2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat (vide Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 18/2003).

Bahwa dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian organisasi advokat sebagai organisasi profesi, Undang-Undang 18/2003 memberikan kewenangan kepada organisasi advokat mengatur dirinya sendiri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) (vide Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18/2003). AD/ART organisasi advokat berlaku dan mengikat hanya kepada anggotanya.

Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi sebagai organisasi advokat didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004 oleh 8 organisasi advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Pendiri Peradi adalah organisasi advokat yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang 18/2003 (vide Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010, halaman 334).

Bahwa Peradi sebagai organisasi advokat memiliki anggaran dasar dan peraturan rumah tangga yang berlaku dan mengikat kepada anggota Peradi. Bahwa Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo dalam Permohonannya pada halaman 6 mengakui bahwa dirinya adalah Advokat Anggota Kongres Advokat Indonesia atau (KAI) berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor 03135 dan seterusnya. Pengakuan ini menegaskan bahwa Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo bukan anggota Peradi.

Bahwa R. Soebekti, seorang ahli hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam karyanya yang berjudul *Hukum Pembuktian* di halaman 16 menyatakan bahwa hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitu pun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain, tetapi tidak disangkal.

Bahwa Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dirugikan karena berlakunya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18/2003, sebagaimana telah

dimaknai melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 dan seterusnya.

Bahwa Pemohon dalam menjelaskan adanya kerugian konstitusional merujuk dan berdasarkan pada anggaran dasar Peradi, hal ini dapat dilihat pernyataan Pemohon pada halaman 9, 10 Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo.

Berikut kutipan pernyataan Pemohon.

Bahwa tindakan Prof. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Ketua Umum Peradi yang merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, juga sebenarnya melanggar ketentuan Anggaran Dasar Peradi sesuai hasil Munas III Peradi, tanggal 7 Oktober 2020 pada Pasal 25 ayat (3) yang mengatur persyaratan Calon Ketua Umum Peradi, yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat.

Bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo bukan anggota Peradi, Pemohon tidak memiliki alas hak yang sah dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempermasalahkan kedudukan Pimpinan Peradi berdasarkan Anggaran Dasar Peradi.

Bahwa anggaran dasar Peradi hanya berlaku dan mengikat terhadap anggota Peradi, tidak berlaku dan tidak mengikat kepada Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo yang bukan anggota Peradi.

Bahwa MK tidak berwenang menguji norma yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Peradi, Nomor 16 kami anggap sudah dibacakan. Anggaran Dasar Peradi bukan undang-undang.

Bahwa MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berdasar pada Anggaran Dasar Peradi. Hal tersebut menjadi kompetensi absolut dari badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung.

19. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 101/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2015 telah menyatakan dengan tegas bahwa pihak yang tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang, maka Permohonan Pengujian Undang-Undang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan semua uraian a quo, Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan seterusnya.

- b. Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak mengalami kerugian konstitusional pada saat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam

perkara a quo. Pendapat Ketua Umum DPN Peradi di dua media online, tidak merugikan hak konstitusional Pemohon (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [54:44]**

Yang berkaitan dengan Legal Standing dianggap dibacakan!

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [54:00]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [54:48]**

Yang pokok mana?

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [54:48]**

Yang pokok di halaman (...)

**43. KETUA: SUHARTOYO [54:51]**

Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan bagian pokoknya!  
Kalau tidak, langsung Petitumnya!

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [54:56]**

Baik, Yang Mulia.

Di halaman 14, kami hanya menyatakan bahwa mengelaborasi tentang politik hukum tentang advokat, di situ sudah kami terangkan berdasarkan putusan MK, kemudian kami gambarkan tentang politik hukum tentang advokat. Kemudian, kami juga di halaman 17 sudah menerangkan tentang organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat, Peradi adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang berkedudukan sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri.

Di situ kami sudah mengutip pendapat MK, ya, ada dua putusan MK yang kami jadikan pertimbangan tentang politik hukum organisasi advokat, ada Undang-Undang Advokat, ada Putusan MK. Dan kami juga sudah menggambarkan tentang politik hukum tentang organisasi advokat dari dua sumber hukum, yaitu Putusan MK Nomor 014/PUU-

IV/2006 dan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. Dan dalam dua putusan MK itu, MK sudah menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi advokat itu adalah Peradi sebagai organ negara.

Kemudian, kami juga sudah membandingkan, Yang Mulia, dengan situasi di beberapa negara, ya. Di situ kami sudah bandingkan dengan Malaysia, sudah kami bandingkan dengan Jepang, kami sudah bandingkan dengan Jerman, dan juga sudah kami bandingkan dengan Belanda, itu di halaman 19, dan sudah kami lampirkan dalam bukti PT-414, ya.

**45. KETUA: SUHARTOYO [56:24]**

Ya, sudah.

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [56:25]**

Kami mengutip buku kami sendiri, Yang Mulia. Karya Romi Sihombing dan M. Zen Al Faqih, *Peradi Organ Negara Konstitusional: Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia* yang terbit pada tahun 2022.

Kemudian, pada poin 20, kami sudah menerangkan bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang berwenang melaksanakan 8 kewenangan, sebagaimana amanat Undang-Undang 18/2003, Yang Mulia.

Nah, kemudian bahwa Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo, Yang Mulia, dalam Permohonan pada halaman 6 mengaku sebagai ... mengakui dirinya adalah advokat anggota KAI. Berdasarkan pengakuan a quo, Yang Mulia, kedudukan Pemohon sebagai advokat tidak sesuai, Yang Mulia, dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010, hanya Peradi yang berwenang mengangkat dan memperhentikan advokat.

Kemudian, kami juga menerangkan bahwa putusan MK itu adalah putusan yang bersifat erga omnes, Yang Mulia, yang mengikat, ya, dan sebagai sumber hukum formil yang berlaku dan mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia, mengikat kepada badan hukum publik dan badan hukum privat, mengikat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Hakim-Hakim Konstitusi, mengikat kepada Ketua Mahkamah Agung, dan juga mengikat kepada Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian, di poin D (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [57:54]**

D terakhir, ya?

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [57:55]**

Terakhir, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [57:56]**

Oke.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [57:57]**

Bahwa Permohonan Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo, Yang Mulia, yang memohon kepada MK melarang pimpinan organisasi advokat menjabat sebagai pejabat negara, merugikan hak konstitusional Pihak Terkait IV.

Di sini kami menyatakan, Yang Mulia. Bahwa pimpinan Peradi menjabat sebagai pejabat negara tidak dilarang, Yang Mulia, oleh Undang-Undang 18/2003. Kami tidak menemukan adanya norma dalam batang tubuh dan dalam Penjelasan Undang-Undang 18/2003 yang melarang pimpinan DPN Peradi menjabat sebagai pejabat negara. Bahwa Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie atau AB menyatakan bahwa hakim wajib mengadili berdasarkan undang-undang. Norma yang terdapat di dalam AB tersebut berlaku dan mengikat kepada Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi seyogianya mempertimbangkan Undang-Undang 18/2003 yang tidak melarang pimpinan organisasi advokat menjadi pejabat negara. Terlebihnya kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, Petitem. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pihak Terkait IV mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima seluruh Keterangan Pihak Terkait IV.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional, sehingga Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Menyatakan Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.
5. Menolak permohonan ... menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
6. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum, Muhammad Zen Al Faqih, S.H., S.S., M.Si., Ichsanty, S.H., Mochamad Adhi Tiawarman, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq wassalamualaikum wr. wb.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:02:25]**

Walaikum salam.

Yang terakhir, silakan dari DPN Peradi!

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:02:29]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Para Pemohon, yakni Pemohon. Yang terhormat Para Pemberi Keterangan. Yang terhormat Pihak Terkait, serta pengunjung sidang yang kami hormati.

Sehubungan dengan surat panggilan dari Mahkamah Agung[*sic!*] kepada Peradi sebagai Pihak Terkait untuk menghadiri penyampaian keterangan di dalam persidangan perkara ini, izinkanlah kami sebagai Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia untuk menyampaikan poin-poin pokok dari keterangan yang telah kami sampaikan sebanyak 32 halaman.

Kedudukan ... satu, kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait Peradi, dasar hukumnya kami anggap sudah dibacakan. Bahwa Peradi sebagai Pihak Terkait adalah organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023[*sic!*] yang didirikan oleh beberapa organisasi dianggap dibacakan. Bahwa Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 3 undang-undang menurut ketentuan pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ini memiliki beberapa kewenangan yang dianggap sudah dibacakan.

Bahwa Peradi sebagai organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2003 berkepentingan atau berkewajiban menjaga keutuhan dan kemurnian norma-norma hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Peradi tidak melarang Pimpinan Peradi menjadi pejabat negara karena Pimpinan Peradi yang menjadi pejabat negara diharapkan dapat menjadi jembatan bagi Peradi dalam memperjuangkan kepentingan organisasi advokat dalam kaitannya dengan pemerintah.

Bahwa selain sebagai kepentingan di atas ... di atas, Peradi telah beberapa kali menjadi Pihak Terkait dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu, putusan nomor sekian, kami anggap sudah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian kembali Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18, maka Peradi mempunyai kedudukan hukum atau legal standing menjadi Pihak Terkait dalam Permohonan a quo. Pasal-pasal yang di batu uji, dianggap sudah dibacakan.

Alasan Permohonan Pemohon.

Satu. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk mewujudkan organisasi advokat yang bebas dan mandiri, intinya kami anggap sudah dibacakan.

Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan agar menjamin persamaan kedudukan hukum dalam perlakuan di depan hukum, intinya sudah kami anggap dibacakan.

Tiga. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk menjamin kepastian hukum dan ... yang adil dan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, intinya kami anggap sudah dibacakan.

Petitum Pemohon, kami anggap sudah dibacakan.

Tanggapan terhadap Permohonan.

Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Satu. Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan. Bahwa Pemohon tidak ... bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional bersifat spesifik dan/atau aktual karena Pemohon berasumsi (...)

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:05:06]**

Bagian Legal Standing dianggap dibacakan, Pak! Bagian langsung pokok-pokok Permohonan saja!

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:05:19]**

Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Satu. Tentang larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk terwujudnya organisasi advokat yang bebas dan mandiri, intinya kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. Pembentukan pemilihan dan penetapan pimpinan, serta mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pimpinan organisasi advokat tidak dapat diintervensi oleh pejabat negara.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak memberikan petunjuk bagaimana cara membentuk organisasi advokat. Namun, dapat disimpulkan, pembentuk ... pembentukan organisasi advokat sepenuhnya diserahkan kepada advokat dan menyusun sendiri ketentuan mengenai organisasi advokat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat. Sebagai contoh, pembentukan organisasi Peradi dapat dilihat pembentukan organisasi Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), kami anggap sudah dibacakan. Akta pendirian Peradi membuat anggaran dasar sebagai dasar organisasi untuk memuat anggaran dalam menjalankan kegiatan organisasi. Anggaran dasar memuat ketentuan dalam melaksanakan kegiatan organisasi, di antaranya mengenai cara-cara pengangkatan anggota, memilih dan menentangkan pengurusan organisasi, jenis dan tata cara melakukan rapat, jenis-jenis sanksi, dan tata cara pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar anggaran dasar dan sebagainya.

Anggaran Dasar Peradi telah beberapa kali mengalami perubahan, kami anggap sudah dibacakan. Bahwa Anggaran Dasar Peradi telah diatur ... diatur ... telah diatur ... di dalam Anggaran Dasar Peradi telah diatur Musyawarah Nasional Peradi yang dilaksanakan setiap 5 tahun yang salah satu agendanya adalah melakukan pemilihan Ketua Umum Peradi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dipilih oleh peserta Munas Peradi yang terdiri dari Dewan Pimpinan Nasional, Unsur Dewan Pembina, Unsur Dewan Pakar, Unsur Dewan Penasihat, Unsur Dewan Pembina Cabang Peradi seluruh Indonesia. Bahwa setelah terpilih kemudian Pimpinan Ketua Umum DPN Peradi menetapkan pengurusan DPN Peradi untuk masa jabatan 5 tahun. Semua kebijakan-kebijakan organisasi diputuskan dalam rapat-rapat organisasi yang terdiri dari rapat pleno, rapat harian yang dihadiri oleh pengurus DPN Peradi, dan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum Peradi dalam Munas Peradi selanjutnya.

Berdasarkan contoh sebagaimana diuraikan di atas, tidak satu pun peran pejabat negara in casu (ucapan tidak terdengar jelas) yang bisa mengintervensi dengan pengaruhi kegiatan-kegiatan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Organisasi Advokat Peradi karena seluruh kegiatan organisasi advokat dilaksanakan sendiri oleh pengurus DPN Peradi dan kebijakan Organisasi Advokat Peradi diputus dalam rapat-rapat organisasi advokat Peradi yang dihadiri oleh pengurus DPN Peradi.

Peran negara terbatas terhadap organisasi advokat. Bahwa apabila organisasi advokat ingin berbentuk badan hukum, maka organisasi advokat tersebut harus didaftarkan sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sebagai badan hukum konsekuensinya adalah apabila terjadi perubahan anggaran dasar organisasi advokat harus diberitahukan atau mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Apabila dicermati, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, peran negara atau Mahkamah Agung sangat terbatas terhadap organisasi advokat, yaitu menerima salinan surat keputusan pengangkatan advokat.

2. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji menjalankan profesi advokat.
3. Menerima putusan penindakan berupa pembentukan sementara atau pemberhentian tetap advokat.
4. Menerima dan (ucapan tidak terdengar jelas) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Advokat dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menerima Salinan Buku Daftar Anggota Profesi Advokat.

Dengan terbatasnya peran negara terhadap Organisasi Advokat sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan pembentuk undang-undang tidak ingin mengintervensi lebih jauh (ucapan tidak terdengar jelas) organisasi advokat yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara implisit terkait dengan Susunan

Organisasi Advokat, khususnya merangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan pejabat negara diserahkan sepenuhnya kepada organisasi advokat.

Rangkap jabatan pejabat negara dengan pimpinan partai politik, pimpinan organisasi profesi lainnya, dan dengan pimpinan organisasi. Jadi, kami memberikan beberapa contoh bahwa beberapa pejabat negara ada yang menjadi ketua umum parpol, merangkap jabatan sebagai Ketua Ikatan Hakim Indonesia, kemudian merangkap sebagai Ketua Persatuan Jaksa Indonesia, dan lain sebagainya, kami anggap sudah dibacakan.

Menurut Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor ... huruf ... Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana diuraikan di atas, menteri hanya dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD. Sedangkan partai politik dan organisasi profesi tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, sehingga menteri pejabat negara tidak dilarang untuk memimpin partai politik atau organisasi profesi yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Begitu juga halnya organisasi advokat, tidak dibiayai dari APBN atau APBD, sehingga tidak ada larangan pejabat negara menjadi pimpinan organisasi advokat. Pejabat negara tidak bisa mengintervensi dan mempengaruhi organisasi advokat, karena organisasi advokat mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman bagi pengurus dan anggota dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Bagi pimpinan organisasi advokat yang diangkat sebagai pejabat negara, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 ... 39 Tahun 2008, pengangkatan tersebut adalah suatu kehormatan karena diberikan kepercayaan untuk mengelola negara bersama dengan Presiden. Sebagai warga negara yang baik, tidak pada tempatnya pimpinan organisasi advokat menolak kepercayaan yang diberikan oleh Presiden. Kepercayaan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Bagi organisasi advokat yang dipimpinnya ... bagi organisasi advokat yang pimpinannya diberi kepercayaan oleh Presiden sebagai pejabat negara, adalah suatu kehormatan sendiri karena diberi kesempatan untuk berkiprah dalam lingkup yang lebih luas atau level nasional, dan jabatan sebagai pejabat negara tersebut dapat dijadikan jembatan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan advokat dan organisasi advokat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pengaruh jabatan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat terhadap Organisasi Advokat.

Bahwa berdasarkan Pasal 3, Perpres Nomor 5 ... Tahun 1942[*sic!*] ... tahun 2024, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi ... kami anggap dibacakan.

Wamenko mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator, kami dianggap dibacakan.

Kementerian Hukum Republik Indonesia yang merupakan salah satu kementerian yang berada di bawah Kemenko Kumham Imipas, kewenangannya yang berhubungan dengan Organisasi Advokat terbatas dalam menetapkan Organisasi Advokat sebagai badan hukum, dan memberikan persetujuan atau perubahan Anggaran Dasar Organisasi Advokat. Sehingga tidak ada kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam pengelolaan dan kebijakan-kebijakan Organisasi Advokat. Oleh karenanya, tidak ada Kewenangan Wamenko Kumham Imipas untuk mempengaruhi dan mengintervensi kegiatan kebijakan Organisasi Advokat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, alasan-alasan Permohonan Pemohon bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara mengakibatkan tidak terwujudnya Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri tidak berdasar menurut hukum.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:11:26]**

Ya, sudah, kalau tidak beralasan menurut hukum. Petitemnya dibaca.

Keterangannya juga sama ini dengan keterangan sebelumnya.

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:11:36]**

Ya, memang mirip-mirip semua.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:11:39]**

Oke. Dibuat bersama-sama, ya?

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:11:41]**

Ya. Sedikit lagi, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:11:43]**

Silakan! Satu poin lagi, terus dilanjutkan dengan Petitum.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:11:43]**

Ya. Pihak-Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas. Karena Pemohon tidak keliru dalam memahami fungsi dan kedudukan pimpinan organisasi advokat yang oleh Pemohon disamakan dengan individu seorang advokat. Pemohon juga keliru dalam memaknai apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam konteks rangkap jabatan yang dilarang undang-undang. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan potensi intervensi apa yang dapat dilakukan oleh pejabat negara yang merangkap sebagai pimpinan organisasi advokat kepada anggotanya.

Bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah diatur susunan organisasi advokat, seorang pimpinan advokat, hak dan kewenangannya yang ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan kesepakatan antara anggota yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan musyawarah nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 IBA Standards for the Independence of the Legal Profession yang berlaku secara universal dan tidak terdapat larangan merangkap jabatan. Dengan demikian, suara pimpinan seorang advokat dalam menjalankan produk realisasi adalah semata-mata menjalankan amanah yang ditetapkan dalam munas dan bukan atas nama kepentingan pribadi. Yang untuk itu telah ada (ucapan tidak terdengar jelas) pertanggungjawaban kepada para anggota dalam musyawarah nasional.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:12:47]**

Ya, ditutup dengan Petitum, Pak!

**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:12:56]**

Petitum Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait Peradi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D

ayat (1), 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 3 Juni 2025. Hormat kami, tim Kuasa Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:13:58]**

Baik, terima kasih.

Dari DPN Peradi, Peradi yang mana ini? Peradi cuma satu, ya? Satu? Baik. Bagus soalnya.

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:14:10]**

Peradi sesuai putusan MK, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:14:13]**

Oke. Ada catatan dari Yang Mulia Hakim.

Dipersilakan Pak Wakil lebih dulu, Prof. Saldi!

**66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:23]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini beberapa catatan, ya, untuk Pihak Terkait. Ini kelihatannya terlalu bersemangat, sehingga lupa untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum berkenaan dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini perlu diingatkan pada Saudara-Saudara ... apa namanya ... boleh sih, berbeda pandangan terhadap seseorang yang mau memperjuangkan haknya, tapi kemudian tidak boleh juga menutup mata terhadap fakta yuridis. Nah, misalnya di sini, ini Peradi, ya, ini Peradi ini diingatkan yang terakhir, mengatakan begini, "Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan a quo," ini kan pengaruh ... apa ini ... pengaruh beracara perdata. Jadi, semuanya penting bilang tidak berwenang dulu. Nah, ininya harusnya sebagai organisasi advokat, apalagi ini merepresentasikan Peradi, kalau orang mempersoalkan pasal dalam undang-undang, bahkan pasal sebelum amandemen pun dipersoalkan, KUHP saja yang ciptaan Belanda itu dipersoalkan, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, enggak usah diajukan ... apa namanya ... eksepsi juga berkenaan dengan hal itu. Kalau yang dia persoalkan PP, perpres, perda, baru tidak berwenang di

sini. Ini ... ini ... apa ini ... karena ini kan di Keterangan Saudara ini yang terakhir. Jadi, kalau Anda mengatakan MK tidak berwenang menguji norma undang-undang, nah, artinya harus dikoreksi itu Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 45. Ini kalau Pak Otto baca, marah nih, kepada Saudara ini, dikatakan tidak berwenang itu. Itu satu.

Jadi, kami Mahkamah Konstitusi, sepanjang yang diuji itu undang-undang, bahkan perppu yang tidak eksplisit disebut undang-undang, itu menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus Saudara ingat.

Yang kedua, diingatkan juga, enggak ada istilah *nebis in idem* di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu hanya ada Permohonan tidak dapat diajukan kembali. Itu beda dengan konsep *nebis in idem*. Nah, itu boleh menyampaikan itu, tetapi sepanjang Pemohon bisa membuktikan karena dua hal, misalnya pasal yang diuji itu sudah berkali-kali, tapi dia punya dasar pengujian yang berbeda dibandingkan permohonan sebelumnya, boleh diajukan pengujian lagi. Di luar itu, alasan pengujian yang berbeda. Jadi, nanti tolong baca juga PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, ada dua klausul yang memungkinkan Permohonan yang sudah pernah diuji, diuji kembali.

Ini contohnya. Threshold itu, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu, itu lebih dari 30 kali diajukan. Kita ... kita periksa terus. Karena apa? Ada dasar pengujian yang berbeda, ada alasan pengujian yang berbeda. Bahkan yang terakhir yang kita kabulkan itu, itu Permohonan yang ke-37 atau 38. Jadi, ini harus dipahami juga oleh teman-teman, ya, Permohonan *error in objecto*. Nah, ini lain lagi ini. Karena yang dia uji itu norma, enggak ada istilah *error on [sic] objecto* itu. Soal dia membangun argumentasinya dengan kasus konkret, itu dibenarkan. Yang dia uji bukan soal kasus konkretnya, tapi kasus konkret itu digunakan sebagai tambahan argumentasi, ada pertentangannya dengan konstitusi. Jadi, ini karena para advokat semua, para senior semua di advokat ini. Jadi, harus hati-hati juga merespons permohonan-permohonan yang seperti ini.

Jadi, kami di Mahkamah Konstitusi kalau dibaca hukum acaranya, kasus konkret itu diperlukan untuk satu, untuk memperjelas legal standing. Yang kedua, untuk menguatkan argumentasi hukum. Ketika menjelaskan mengapa norma-norma yang diuji itu pertentangan dengan konstitusi. Nah, kita kalau Anda katakan menguji undang-undang tidak Kewenangan Mahkamah Konstitusi, nah, ini jadi repot Mahkamah Konstitusi jadinya.

Hanya itu saya, Pak Ketua. Terima kasih.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:19:32]**

Dari Yang Mulia Pak Ridwan.

**68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga kepada Pak Andry Indrady yang sudah menyampaikan Keterangan dari Pemerintah, dan juga Bapak-Bapak Para Advokat ini senior ini semua, yang sudah menyampaikan keterangannya sebagai Pihak Terkait itu mulai dari Pak Arif Fadillah Arifin. Kemudian, Pak Johannes Sahetapy, dan Pak Roely Panggabean, dan juga yang lain-lain, tadi sudah menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait.

Saya sedikit saja. Sebenarnya, ini kan kita bicara tentang kewajiban sebenarnya, ya. Memang tidak ... berat itu, tidak mudah itu officium nobile itu. Artinya, untuk ... apa ... melaksanakan tugas dan kewajibannya itu membutuhkan profesionalisme yang memang tinggi dan mandiri. Nah, itu. Nah, kita kan berada pada tataran ini, kemandirian ini yang dipersoalkan, antara lain.

Nah, saya mungkin ... tadi karena sudah dari Pemerintah juga dan juga dari Pak Roely juga tadi sudah menyampaikan. Ada beberapa yang perbandingan dengan negara-negara lain mengenai single bar atau ... kan itu yang memang rata-rata sih, kalau yang disebut Bang Roely itu tuh single bar semua itu. Nah, itu mungkin juga. Kemudian, juga yang disampaikan oleh Pak Andry juga begitu. Mungkin ada dokumen-dokumen, misalnya, apakah pernah sih ada keberatan, misalnya, kepada Pemerintah, misalnya, atau pengaduan kepada Pemerintah ... apa ... mengenai perkumpulan ini? Artinya, rangkap jabatan ini. Nah, itu misalnya. Karena ini kan tentunya Pemerintah lebih dulu ... atau mungkin juga dari organisasi advokat. Mungkin kalau ... karena ini masuk sebagai persoalan yang kita ... apa ... selesaikan di sini, mungkin juga ada, saya kira, dokumen-dokumen yang bisa membantu.

Jadi begini, saya ingin bahwa ini kan seakan-akan sama-sama organisasi advokat itu, ada perbedaan yang prinsip juga. Mestinya ... memang, ya, argumen-argumen, adu pasal, dan sebagainya, itu kuat. Memang begitulah seorang advokat, tadi bagian dari ... apa ... pertanggungjawaban sebagai officium nobile itu. Tapi, yang mungkin untuk yang ini, ya, sekali-sekali coba kita agak ... apa, ya ... down earth-lah sedikit, kita kembali kepada apa yang sekarang dikembangkan tentang ... ternyata duduk bersama itu jauh lebih baik, gitu. Apalagi dalam tren sekarang di dalam penyelesaian persoalan, walaupun ini bukan sengketa yang konkret, tetapi setidaknya bisa kita gunakan juga mediasi, duduk bersama, untuk menyelesaikan ini. Atau mungkin restoratif justice, sudah sampai ke persoalan yang hukum publik juga diselesaikan secara duduk bersama dengan Pemerintah, misalnya. Karena kalau enggak gitu, ndak selesai-selesai. Saya kira, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, sehingga ketemu simpulnya itu bersama-sama. Oh, ternyata boleh-boleh saja dirangkap, misalnya itu, jadi jabatan publik, walaupun bukan penjabat negara, misalnya.

Atau mungkin, "Oh, ndak bisa."

Tapi dengan ada kondisi-kondisi yang tertentu, sehingga bisa diselesaikan sendiri oleh organisasi yang tadinya banyak, kita ini banyak sekali. Bukan cuma Peradi, ada yang lain-lain malah di sini, itu kita duduk bersama. Mungkin itu bisa menjadi juga salah satu solusi yang menemukan, sehingga, ya, kita tidak perlu beradu seperti ini. Saya kira, mungkin memang argumentasi yang kuat itu, saya yakin itu memang sudah ... apa ... sifatnya para advokat, ya, artinya mempertahankan. Tetapi untuk yang hal yang satu ini, demi organisasi, demi negara kita memiliki ... karena coba tadi yang Bang Roely sebut itu, itu sudah single bar semua itu. Jerman, Belanda, Jepang yang tadinya dia malah federal itu satu-satu, sekarang sudah menjadi satu, menjadi single bar. Nah, mereka yang sudah cukup lama dari kita itu, berdirinya organisasi itu ternyata rukun-rukun saja itu dengan satu ... di dalam satu wadah. Nah, mungkin ini juga bisa menggeser setidak-tidaknya, walaupun memang MK sudah pernah ada Putusan, kemudian di sini juga punya keinginan lain, ada yang masih boleh menyatakan seperti itu, ada yang keberatan karena bukan organisasinya, kan seperti itu. Nah, mungkin ini saja, mungkin kalau bisa ada tambahan-tambahan keterangan, baik dari pemberi keterangan yang dari ... untuk lebih menguatkan ini bagi kita itu, dari Pemerintah maupun juga dari Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di organisasi advokatnya.

Terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:24:48]**

Prof. Enny, silakan, Yang Mulia!

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:53]**

Baik, terima kasih.

Terima kasih kepada Pemerintah, Pak Andry, Kepala Badan. Begini, Pak Andry, ya, ini kan saya baca di keterangannya di halaman 15 itu mengaitkan dengan Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa ... menegaskan di situ bahwa wakil menteri itu bukan merupakan pejabat negara. Saya ingin menginformasikan saja bahwa Putusan 80/2019, ini tolong dibaca ya, putusan itu walaupun dia tidak diamarkan, tapi dalam pertimbangan hukum putusannya juga mengikat di situ, itu menegaskan bahwa ini kaitannya dengan rangkap jabatan, saya bacakan.

Bahwa terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian oleh karena pengangkatan, pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan

status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 juga berlaku bagi wakil menteri.

Itu tolong nanti diperhatikan karena ini memang kalau dirujuk ke situ, mestinya ini juga ada penyesuaian ke depannya. Jadi, rumpunnya itu harus sama dengan menteri di situ. Itu saja untuk Pemerintah.

Kemudian, kepada Peradi. Yang terakhir tadi saya mendengarkan, agak menarik ini, Pak. Bahwa mengatakan terkait dengan jabatan wakil menteri yang merupakan quote-unquote "pejabat negara" di situ, itu sebetulnya tidak ada konflik kepentingan, tetapi yang menariknya adalah ini menjadi jembatan bagi organisasi. Apakah itu bukan merupakan bagian yang justru erat kaitannya dengan persoalan konflik kepentingan di situ? Saya kira itu perlu ditegaskan.

Terima kasih.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:27:02]**

Silakan, Pak Arsul, Yang Mulia! Nanti terakhir Pak Daniel.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pemerintah saja, saya enggak berani ke rekan-rekan sejawat saya dulu itu, nanti dimarahin.

Ini kepada Kuasa Presiden, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu, itu kan undang-undang yang berasal dari inisiatif DPR, ya kan gitu. Tapi, tentu ketika menjadi undang-undang, ini adalah kesepakatan pembentuk undang-undang yang terdiri dari DPR dan Pemerintah.

Nah, pasal yang diuji ini, Pasal 28 ayat (3), itu saya masih menggunakan yang belum dimaknai oleh Putusan 91 Tahun 2022 ya, itu kan, dikatakan yang aslinya. Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan ini juga diterima oleh kalangan advokat karena tidak pernah diujilah paling tidak, soal ... apa ... larangan rangkap dengan pimpinan partai politik, ya.

Nah, kalau saya tadi dengarkan Keterangan Presiden, kan intinya adalah menolak permohonan pengujian norma yang diajukan oleh Pemohon ini, kan begitu. Nah, ini mohon dijelaskan, pada saat pembentukan undang-undang, ya, antara organisasi advokat yang pimpinannya tidak boleh merangkap pimpinan partai politik saja, pemerintah bisa menerima. Padahal jarak untuk timbulnya potensi kepentingan, benturan kepentingan antara organisasi advokat dengan partai politik itu menurut saya lebih jauh daripada jarak antara, ya,

pimpinan organisasi advokat dengan menjadi pejabat negara. Ini terlepas kasus konkretnya Prof. Otto Hasibuan. Ya, satu.

Yang kedua, di bagian lain dari Undang-Undang Advokat, advokatnya ini, ya, kalau dia menjadi pejabat negara, dia harus nonaktif. Itu ada di Undang-Undang MD3, dan segala macam, dan undang-undang yang lainnya, ya, begitulah karena memang tidak boleh merangkap jadi advokat, ya, termasuk di Undang-Undang MK ini, maka saya nonaktif sebagai advokat, ya, dan saya mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat dari DPN Peradi-nya, Pak ... yang dipimpin oleh Prof. Otto Hasibuan, pada saat saya begitu terpilih ... apa ... dipilih oleh DPR untuk menjadi Hakim Konstitusi. Nah, mengapa kok, Pemerintah tidak bisa menerima ini? Dalam pandangan saya ini, jaraknya lebih dekat ini untuk adanya ... apa ... benturan kepentingan dibandingkan dengan partai politik, organisasi advokat. Nah, jadi itu mohon penjelasan.

Nah, kalau untuk Peradi ini, Pak Dr. Sapriyanto, saya mohon, barangkali nanti disampaikan juga, ya. Kalaupun ... kalau saya baca di anggaran dasar/anggaran rumah tangga memang tidak ada, tapi barangkali di Peraturan Organisasi, PO-nya Peradi itu ada, gitu. Di Peradi itu yang mengatur larangan rangkap jabatan ada enggak, sih? Gitu lho. Ketika kemudian ... di PO ya, ketika pimpinan Peradi apapun, apakah ketua umum, wakil ketua, wakil sekjen, wakil sekjen, atau penasihat, ada enggak? Kalau ada, itu tolong disampaikan juga kepada Mahkamahlah untuk bahan pertimbangan. Kalau ... atau memang enggak ada, gitu kan, artinya semua bolehlah. Boleh jadi apa saja, boleh. Karena menurut saya memang harus ada, gitu, ya. Coba kalau nanti anggota advokatlh, pimpinan organisasi advokat dapat kehormatan jadi duta besar yang jauh di Suriname sana, kan enggak bisa juga melaksanakan tugas sebagai pimpinan organisasi advokat. Kenapa konsepnya ... saya tidak mengatakan pilihannya harus mundur, tetapi kenapa tidak mengikuti, misalnya, ya, seperti yang ada di bagian lain dari undang-undang itu, misalnya nonaktif, ya, jadi tidak mundur, tapi nonaktif itu kan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, saya pengen melihat juga ya, atau barangkali mau menambahkan keterangan kalau ... apa ... tidak dapat dirangkap itu berarti kan harus mundur, saya enggak setuju, tapi kalau nonaktif, saya setuju, boleh juga kalau mau ditambahkan keterangan seperti itu, ya. Misalnya. Ini saya bukan mengintruksi ya, teman-teman, gitu.

Saya kira hanya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

### **73. KETUA: SUHARTOYO [01:32:32]**

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih Pak Andry, ya, untuk keterangannya. Juga Pihak Terkait ada Pak Arif Fadillah Arifin, Pak Johannes Sahetapy Engel, Pak Roely, dan juga dari Peradi.

Yang pertama saya ke Pak Andry dulu, ya. Dalam keterangan, Pak Andry menyampaikan terkait dengan rangkap jabatan menguraikan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik dan juga Kementerian Negara. Nanti tolong diberi keterangan tambahan, Pak Andry, apakah kata *jabatan*, ya, itu dimaknai sebagai suprastruktur politik ansih ataukah juga infrastruktur? Nah, hal ini penting. Kenapa? Karena saya melihat profesi Organisasi Advokat Peradi itu dia tidak bagian dari suprastruktur. Karena kalau dia bagian dari suprastruktur politik, apalagi tadi dalam keterangan disampaikan, sejauh itu tidak berkaitan dengan APBN maupun APBD, itu kan tidak dipersoalkan. Nah, ini bisa dijelaskan atau diberi keterangan tambahan, apakah jabatan itu termasuk suprastruktur dan infrastruktur? Karena kalau kita bicara infrastruktur, ada partai politik, ada pressure group, interest group, ada tokoh politik, maupun media massa, ya. Ini teorinya bisa berbeda, tapi minimal ada lima unsur itu.

Nah, karena itu, penting supaya bisa memberikan gambaran bagi setidak-tidaknya saya terkait dengan Permohonan ini. Karena saya menduga ini Pemohon ini juga tidak tahu pintu masuknya dari mana, tadi juga keterangan Pihak Terkait menunjukkan bahwa ini norma ini tidak tepat, tapi mungkin juga Pemohon terinspirasi dengan Putusan MK Nomor 91 karena di situ MK memberi makna ada masa jabatan, nomenklatur jabatan itu kan tidak ... pasti tidak sama, ya. Nah, ini nanti bisa diberi keterangan tambahan, supaya bisa kami melihat secara objektif, ya. Tadi kalau tidak salah keterangan dari DPN Peradi yang menguraikan ada ketua umum partai politik merangkap sebagai menteri, ada juga organisasi profesi juga merangkap, masih menjabat sebagai Hakim Agung, atau sebagai jaksa, dan sebagainya. Nah, ini supaya kami bisa melihat secara lebih komprehensif terkait hal ini.

Nah, yang terakhir saya ke DPN Peradi, ya. Ini apakah Pak Otto itu sejak jadi wakil menteri, masih menjalankan tugas sebagai advokat atau tidak? Apakah dia mungkin ada pernyataan menyatakan saya tidak lagi melakukan tugas sebagai advokat? Karena ini kan dua hal yang berbeda nih, sebagai profesi advokat maupun sebagai ketua umum Peradi yang merupakan bagian dari infrastruktur politik. Kalau ada, kalau bisa dilampirkan, ya, supaya bisa kami lihat jernih, apakah ini ada tidak conflict of interest di situ.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:36:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Dari Pemohon akan mengajukan ahli tidak?

**76. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:36:43]**

Ya, satu, Yang Mulia

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:36:43]**

Satu?

**78. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:36:43]**

Ya.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:36:45]**

Saksi?

**80. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:36:45]**

Ahli.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:36:45]**

Saksi tidak?

**82. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:36:46]**

Tidak.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:36:47]**

Baik.  
Dari Pemerintah?

**84. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:36:51]**

Ahli dua.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:36:52]**

Dua. Nanti dianu, ya, sekaligus dihadirkan pada sidang yang akan datang, satu ahli dari Pemohon dan dua ahli dari Pemerintah.

Kemudian, dari Para Pihak Terkait jika akan mengajukan keterangan ahli disampaikan secara tertulis, tidak perlu dihadirkan di persidangan. Termasuk saksi, jika ada keterangan tertulis saja yang disampaikan ke Mahkamah.

Baik, untuk sidang selanjutnya diagendakan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025, pukul 08.30 WIB, agendanya mendengar keterangan ahli dari Pemohon satu orang dan dua ahli dari Presiden. Keterangan dan CV ahlinya supaya sudah disampaikan ke Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, termasuk jika akan menghadirkan ahli dari kampus, akademisi, supaya ada izin dari atasannya. Kemudian, jika keterangan ahli akan disampaikan melalui fasilitas Zoom, online, supaya fasilitas penyempahan dan juru sumpahnya disiapkan secara mandiri. Kemudian, Pihak Terkait masih tetap hadir karena ini kan Pihak Terkait secara volunteer yang mengajukan diri sebagai Pemohon, bukan karena kepentingan Mahkamah.

Oleh karena itu, sebelum ditutup, ada pengesahan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait Johannes Sahetapy P-41 sama dengan P-412, betul, ya, Pak?

Kemudian, Pihak Terkait Arif Fadillah PT-1 sama dengan PT-21. Betul?

**86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:39:01]**

Betul, Yang Mulia.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:39:04]**

Kemudian, Pihak Terkait Roely Panggabean, P-41 sama dengan P-416?

**88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:39:09]**

Benar, Yang Mulia.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:39:11]**

Sementara dari DPN Peradi tidak mengajukan alat bukti. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih untuk (...)

**90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:39:22]**

Izin, Yang Mulia, sedikit, Yang Mulia. Penting sekali, Yang Mulia. Jadi, kami menerima penetapan dari Yang Mulia Ketetapan Nomor 5.2.183, Yang Mulia. Ternyata kami menemukan, dugaan kami ini ada kesalahan pengetikan, Yang Mulia, di bagian tanda tangan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi itu tertulis 16 Mei 2024. Mohon izin berkenan untuk direnvoi, Yang Mulia, angka 4 menjadi angka 5, Yang Mulia, bukan 2024 tapi 2025, Yang Mulia.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:39:50]**

2025 di?

**92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:39:52]**

Di bagian tanda tangan, Yang Mulia, di ketetapan.

**93. KETUA: SUHARTOYO [01:39:56]**

Oh, ketetapan, tanggalnya?

**94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:39:55]**

Tanggalnya, Yang Mulia, karena ini berkaitan dengan legal standing kami pada saat menyampaikan keterangan, Yang Mulia.

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:39:57]**

Ya.

**96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ROELY PANGGABEAN: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:39:58]**

Itu saja, Yang Mulia.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]**

Baik, nanti diperbaiki.

**98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:40:06]**

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, kami ini akan mengajukan satu orang ahli juga nanti.

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:40:13]**

Ya, secara tertulis, Pak.

**100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:40:15]**

Ya, tertulis. Apakah juga harus melampirkan izin dari instansinya atau cukup dengan CV-nya saja?

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:40:21]**

Kalau dari kampus, ada izinnya, tapi dilampirkan tertulisnya saja, Pak. Tidak perlu. Terus dari (...)

**102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:40:29]**

Yang kedua, Yang Mulia. Kami terima panggilan ini baru kemarin siang, panggilan sidang hari ini, sehingga kami belum sempat mengajukan alat bukti.

**103. KETUA: SUHARTOYO [01:40:42]**

Dari Peradi, ya? Bisa diajukan di Sidang berikutnya, Pak.

**104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SAPRIYANTO REFA [01:40:45]**

Demikian, terima kasih.

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:40:47]**

Karena dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi, meskipun tenggang waktu panggilan itu ada range ... apa ... tenggang waktunya,

tapi kita tidak mengenal juru sita yang ... juru panggilnya, Pak. Kita semuanya by e-mail, by ... jadi dalam konteks kekinian sebenarnya tenggang waktu itu kemudian tidak harus menjadi secara normatif lebih fleksibel seharusnya. Sepanjang Bapak dapat, kemudian hadir, tidak ada persoalan. Tapi kalau tidak hadir, baru kami akan cek bagian panggilan.

Baik, terima kasih, ya, Pak.

**106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:41:25]**

Izin, Yang Mulia. Saya dari Pihak Terkait Arif. Ini kami izin renvoi, Yang Mulia, untuk renvoi angka saja, Yang Mulia. Di halaman 4.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:41:33]**

Renvoi apa?

**108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:41:35]**

Angka.

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:41:36]**

Mengenai keterangan?

**110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:41:37]**

Ya, keterangan.

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:41:39]**

Kok tidak dari tadi, Pak? Nanti disampaikan renvoinya pada sidang yang akan datang.

**112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN: IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:41:47]**

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:41:49]**

Baik. Terima kasih.

Catatan kami begini, Pak. Diklirkan dulu posisi Pak ... anu ... Wakil Menteri itu pejabat negara atau bukan? Kalau pejabat negara kan, di Pasal 20 ayat (3) kan klir, tidak boleh merangkap. Nah, di Pasal 20 ayat (3) untuk Pemerintah juga, ya, Pak, ya. Itu posisinya skorsing atau mengundurkan diri sementara? Nah, kalau mengundurkan diri sementara, tidak menjabat sebagai advokat, apakah kepengurusan sebagai ketua umum itu kemudian bisa tidak, dijabat oleh orang yang tidak sedang menjabat advokat? Nah, itu diklirkan dulu karena ada putusan MK juga berkaitan dengan wakil menteri itu, posisinya adalah pejabat negara. Nanti di ... itu makanya, kan terputus jadinya. Memang tidak boleh merangkap, tapi karena tidak boleh merangkap kan, harus posisinya seperti apa? Berhenti sementara seperti ketika menjabat negara sebagai anggota DPR, MK.

Ketika itu tidak boleh beraktivitas dan statusnya tidak sedang menjadi advokat, nah, bagaimana cantolan untuk menjadi pengurus itu, pimpinan itu? Apalagi ketua umum. Itu kan ada persoalan di situ, nanti tolong dijelaskan dalam keterangan tambahan, Pak Kepala Bidang tadi, kepala anu ... Kepala Badan dan Para Pihak Terkait.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB**

Jakarta, 3 Juni 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

